



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

Nomor : 08/MPPPA/Roren&Data/04/2020
Nomor : 07/KS.M/20-IV/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **SUHARIYANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa Sistem Data Gender dan Anak merupakan Sub Urusan dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa dibutuhkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- e. bahwa data dan informasi statistik diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang gender dan anak;
- f. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang gender dan anak diperlukan kebijakan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan;
- g. bahwa data dan informasi statistik yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional; dan
- h. bahwa Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Badan Pusat Statistik Nomor: 1/MPP-PA/DEP.3/05/2015 dan Nomor: 04/KS.M/22-V/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak berakhir pada 22 Mei 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik sebagai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan data dan/atau informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis, dan penyajian data dan/atau informasi statistik gender dan anak;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik gender dan anak;
- c. pengembangan data dan/atau informasi statistik gender dan anak;
- d. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik gender dan anak;
- e. pengintegrasian perspektif gender dan anak dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data;
- f. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- g. hal-hal terkait statistik lainnya di bidang gender dan anak yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang kembali, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 8 PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KEGAHU

hX"

hX"

GUHAF IMABHC *AD*

I ; UGHI AMU 6IBHAB; DAF A AK AHI ✓